



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 66 TAHUN 1965

TENTANG

**PENETAPAN UANG JASA KERJA BAGI PARA ANGGOTA EKSEKUTIF
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
YANG MENGHADIRI RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peranan para anggota eksekutif Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam kegiatan-kegiatan menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sehingga dapat tercapai kerja sama yang berdayaguna, perlu diberikan uang jasa kerja bagi anggota eksekutif dimaksud dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan uang jasa kerja bagi para anggota eksekutif Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan uang jasa kerja bagi para anggota eksekutif yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai berikut :

B.

- a. bagi Sekretaris Kotamadya, Ketua Bappena, Kepala PP 7, Inspektur Wilayah Kotamadya, Asisten Sekretaris Kotamadya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Direksi Perusahaan Daerah, para Pembantu Walikotamadya, Sekretaris DPRD dan para pemeriksa pada Inspektorat Wilayah Kotamadya diberikan uang jasa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali menghadiri rapat DPRD ;
- b. bagi Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan para Pemeriksa Pembantu pada Inspektorat Wilayah Kotamadya diberikan uang jasa kerja sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam satu kali menghadiri rapat DPRD ;
- c. bagi tenaga staf dalam satu kali menghadiri rapat DPRD diberikan uang jasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 2

Menbebankan semua biaya dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini pada pasal 2.2.1.1043 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 163 Tahun 1988 tanggal 24 September 1988.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U P A R A Y A
Pada tanggal : 21 Agustus 1988

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAMIRO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-
Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodja Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Para Asisten Kodja Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ka. Itwil Kodja Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka. Bagian Keuangan Setkodja
Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setkodja
Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka. Bagian Umum Setkodja
Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 38 Tanggal 21 Agustus 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

